



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF DALAM KASUS
PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**

***ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN CASE OF
ENVIRONMENTAL POLLUTION BY MINING COMPANY***

AGUNG PUTRA MULIYA

NIM. 080710101133

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF DALAM KASUS
PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**

***ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN CASE OF
ENVIRONMENTAL POLLUTION BY MINING COMPANY***



AGUNG PUTRA MULIYA

NIM. 080710101133

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012


MOTTO

“Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi anda rasakan dalam semenit, sejam, atau setahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya”

(Lance Armstrong, Mantan Atlet Balap Sepeda Amerika Serikat)

“Menjadi seorang bahagia adalah dengan menghargai dan mencintai apa yang anda punya, bukan apa yang tidak anda punya”


(Woody Allen, Komedian-Aktor)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Ibunnda Maulin Niagari dan Ayahanda Susanto tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Kakakku Ike Susanti dan Adikku Aditya Putra Mulyanto, terima kasih atas dukungannya selama ini;
3. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kebanggakan;
5. Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam Akasia, atas persaudaraan yang kalian berikan.



**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF DALAM KASUS
PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**

***ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN CASE OF
ENVIRONMENTAL POLLUTION BY MINING COMPANY***

SKRIPSI

Disusun untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

AGUNG PUTRA MULIYA

NIM. 080710101133

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, 18 Juli 2012

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 18 Juli 2012**

**Oleh :
Pembimbing**

H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

Pembantu Pembimbing

A'AN EFENDI, S.H., M.H.
NIP. 198302032008121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF DALAM KASUS
PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**

Oleh :

AGUNG PUTRA MULIYA

NIM. 080710101133

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.

A'AN EFENDI, S.H., M.H.

NIP. 196802191992011001

NIP. 19830203 2008121004

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18 (Delapan Belas)

Bulan : Juli

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 197105011993031001

NIP. 1960112211989021001

Anggota Penguji

H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.

NIP. 196802191992011001

.....

A'AN EFENDI, S.H., M.H.

NIP. 198302032008121004

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG PUTRA MULIYA

NIM : 080710101133

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN"** adalah benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2012

Yang menyatakan,

AGUNG PUTRA MULIYA

NIM. 080710101133

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan dan teladan kami;
3. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing serta Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan nasehat dan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Bapak A'an Efendi, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan nasehat dan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II,
7. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara dan Ketua Penguji yang telah memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis;

8. Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M., selaku Sekretaris Penguji serta Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama penulis kuliah;
10. Semua teman-temanku di Kota Lumajang, Nyimas, Habibah, Eni, Fitri, Shelly, Abraham, Farid, Sandi, Virsep, Anggra, Iqbal, maaf tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih atas persahabatan yang indah sampai saat ini;
11. Saudara-saudaraku IMPA Akasia Angkatan 27, Arief dan Tito atas persaudaraan dan motivasi yang kalian berikan ;
12. Keluarga besar di IMPA Akasia, Mbak Laely, Mbak Helsi, Mbak Astrid, Mbak Astarina, Mbak Fera, Mas Mirza, Mas Bento, Mas Wildan, Mas Teguh, Mas Anam, Mas Rizky, Mas Handika, Mas Renal, Mas Graha, Mbak Dewi, Mas Haryo, Mas Bahtiar, Mas Fajar, Mas Dian, Mas Abi serta yang belum tertuliskan, terima kasih atas nasehat dan bimbingannya kepada saya dan kepada adik-adikku angkatan 28, 29, dan 30, Angga, Fathoni, Maria, Ndaru, Ayu, Dina, Fino, Prita, Irsyadul, Zidni, Taufik, Siswo, Andryan, Tofan, Rifki, Maulid, Nasrul, Ageng, Kharis, Putri, Fauzi, Novel, Jonathan, Haidar, Denny, Muzaki, terima kasih atas persaudaraan yang kalian berikan, dan semoga terus memberikan yang terbaik untuk IMPA Akasia;
13. Teman seperjuanganku dalam menggapai "tittle" ini Eko, Benny, Aziz, Jiwangga, Ayu, Nawang, Mita, Vian, Dewi, Mila, Winda, Ratu, Ajeng, Lia, Angie dll. Seluruh angkatan 2008, sukses untuk kita semua, semoga ilmu yang didapat ini dapat bermanfaat dalam perjalanan hidup kita;
14. Teman-teman Redaksi Buletin Pakem "Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I)" Korda Jatim, Mas Dwi, Mbak Indah, Mbak Lutfiatin, Dwi Aminawati, Fitri Novianti, terima kasih atas persahabatan dan motivasi yang kalian berikan selama ini;
15. Teman-teman Bina Cinta Alam (BCA) Korwil Jember, Geby, Purnamasari, Yasiro, Fitri, terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan;
16. Teman-teman Meru Betiri Service Camp (MBSC) 14, Harvad, Frida, terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan;

17. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat pahala dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin.

Jember, Juli 2012

Penulis



RINGKASAN

Penegakan Hukum Lingkungan Administratif dalam Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan Pertambangan; Agung Putra Muliya, 080710101133; 2012: 64 Halaman; Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penegakan hukum lingkungan administratif adalah penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintahan (pejabat atau instansi) yang merupakan aparatur negara yang berwenang mengeluarkan izin yang mempunyai fungsi sebagai mekanisme pengawas dan penerapan sanksi administratif, serta gugatan tata usaha negara. Penegakan hukum lingkungan administratif mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penegakan hukum lainnya seperti hukum perdata dan hukum pidana. Fungsi dari penegakan hukum lingkungan administratif merupakan langkah preventif atau pencegahan sebelum dilakukannya pelanggaran khususnya pelanggaran pencemaran lingkungan oleh perusahaan pertambangan batubara.

Permasalahan yang timbul dari penulisan ini adalah (1) Bagaimana penegakan hukum lingkungan administratif terhadap kegiatan pertambangan yang melakukan pencemaran berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) Bagaimana alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan administratif.

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum lingkungan administratif terhadap pertambangan yang melakukan pencemaran berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan administratif.

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa aturan hukum yang bersifat formil

yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dengan mempelajarinya penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Adapun Undang-Undang yang dijadikan bahan telaah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai penegakan hukum lingkungan administratif terhadap kegiatan pertambangan yang melakukan pencemaran berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia kaitannya dengan sistem perizinan dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan izin lingkungan dan izin usaha pertambangan, instrumen pencegahan dalam undang-undang pertambangan; alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan penegakan hukum lingkungan administratif kaitannya dengan pengintegrasian sistem perizinan lingkungan dan penerapan sistem pelayanan terpadu.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah dalam UU PPLH sistem perizinan lingkungan yang berlaku di Indonesia menemui titik permasalahan berkaitan dengan ego sektoral. Dimana dalam prosedur, pejabat yang berwenang dalam mengurus bermacam-macam perizinan bidang lingkungan dilakukan oleh instansi masing-masing kementerian. Instrumen-instrumen pencegahan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah diatur dalam UU PPLH berkaitan dengan pengawasan, sanksi administratif, dan gugatan tata usaha negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penegakan Hukum Lingkungan.....	11
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum dan Penegak Hukum.....	11
2.1.2 Pengertian Lingkungan dan Hukum Lingkungan.....	12
2.1.3 Penegakan Hukum Lingkungan Administratif.....	15
2.1.4 Hal-hal yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan.....	

Administratif	19
2.2 Pencemaran Lingkungan	20
2.2.1 Pengertian Pencemaran Lingkungan.....	20
2.2.2 Unsur-Unsur Pencemaran Lingkungan.....	21
2.3 Pertambangan	23
2.3.1 Pengertian Pertambangan dan Perusahaan Pertambangan.....	23
2.3.2 Hubungan Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN.....	26
3.1 Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Kegiatan Pertambangan yang melakukan Pencemaran Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	26
3.1.1 Sistem Perizinan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	26
3.1.2 Pelaksanaan Izin Lingkungan dan Izin Usaha Pertambangan	31
3.1.3 Instrumen Pencegahan dalam Undang-Undang Pertambangan	33
3.1.4 Pengawasan.....	41
3.1.5 Sanksi Administratif	44
3.1.6 Gugatan Izin Lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	48
3.2 Alternatif Pemecahan Masalah Dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif	53
3.2.1 Pengintegrasian Sistem Perizinan Lingkungan.....	53
3.2.2 Penerapan Sistem Pelayanan Terpadu	58
BAB 4 PENUTUP.....	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	